



P E N E T A P A N

Nomor : 7 / Pdt.P / 2022 / PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bitung ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor:7/Pdt.P/2022/PN Bit tanggal 18 Januari 2022, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan atas nama : ELVIE DAGCUTAN LUAS sebagai Pemohon ;

1. Penetapan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nomor : 7/Pdt.P/2021/PN Bit tanggal 18 Januari 2022 tentang Hari Sidang;
2. Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Bit tanggal 18 Januari 2022 dengan hari sidang Selasa 25 Januari 2022 beserta Risalah Panggilan No. 7/Pdt.P/2022/PN Bit tertanggal 19 Januari 2022, Selasa 2 Februari 2022 beserta Risalah Panggilan No. 7/Pdt.P/2022/PN Bit tertanggal 26 Januari 2022 dan Rabu 9 Februari 2022 beserta Risalah Panggilan No. 7/Pdt.P/2022/PN Bit tertanggal 4 Februari 2022 serta Pemohon melalui panggilan telepon menyatakan sudah tidak mau hadir lagi dan melanjutkan permohonan sehingga Pemohon tidak hadir lagi pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut tanpa alasan yang sah sehingga sesuai ketentuan pasal 148 RBg yang menyebutkan Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan Permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 148 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menetapkan bahwa Permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 18 Januari 2022 dibawah Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Bit dinyatakan Gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Bitung

Tanggal : 9 Februari 2022

HAKIM,

JUBAIDA DIU, SH

Halaman 2 dari 2 penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Bit